



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. 8451724 – 8451033 Fax. 8468005 Medan 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> ; Email : kanwilsumut@kemenag.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 071 TAHUN 2014
TENTANG**

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DARUL MUTA'ALLIMIN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu memberikan Izin Operasional/Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Muta'allimin dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Izin Operasional/Pendirian Madrasah;
- Mengingat** : 1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP Nomor : 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. E/250.A/97 tanggal 31 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Selatan Nomor : Kd.02.24/4/OT.01.02/390/2014 Tanggal 23 April 2014 tentang Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Darul Muta'allimin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DARUL MUTA'ALLIMIN**

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional/Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta kepada :
1. **Nama Madrasah** : MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DARUL MUTA'ALLIMIN
 2. **Alamat Madrasah** : Jl. Raja Sitipu No. 1.
 3. **Kelurahan/Desa** : Pasar Pulau Tello
 4. **Kecamatan** : Pulau-pulau Batu
 5. **Kabupaten** : Nias Selatan
 6. **Nama Yayasan** : Yayasan Pendidikan Islam Nurul Huda Pulau Pulau Batu
 7. **Alamat Yayasan** : Jl. Raja Sitipu No. 1 Kelurahan pasar Pulau Tello Kecamatan Pulau Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan.
 8. **Pengesahan Akte** : Nomor AHU-1806.AH.01.04.Tahun 2014 Tanggal 01 April 2014 sesuai dengan Akta Nomor 25 tanggal 22 Nopember 2013 yang dibuat oleh Notaris Dewi Lestari, SH berkedudukan di Kota Medan.

- KEDUA** : Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku.
 - b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Mentaati ketentuan/Perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
 - e. Tidak mengalihkan surat keputusan ini kepada yayasan/penyelenggara madrasah lainnya.

KETIGA : Izin Operasional/Pendirian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan apabila ditetapkan sebagaimana tercantum dalam butir a/s/d e dikum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 8 September 2014

AN. KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH



TOHAR BAYOANGIN

- Tembusan :
1. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumatera Utara (sebagai Laporan)
 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Selatan